Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 20614-20627

Konsep Alqur'an tentang Arti Feminim dalam Persaksian (Kajian Tafsir Tematik)

Bibi Ghoniyah[1], Eli Masnawati[2]

[1,2]Universitas Sunan Giri Surabaya

Corresponding Author: Bibi Ghoniyah, e-mail: bibighoniyah@gmail.com, elimasnawati@unsuri.ac.id

Published: April , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Al-Qur'an tentang arti feminim dalam persaksian melalui pendekatan tafsir tematik. Kajian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya wacana feminisme yang mempertanyakan ketentuan persaksian perempuan dalam Islam, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan perbandingan satu laki-laki dan dua perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para ulama klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan, spiritual, dan moral. Ketentuan persaksian dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak mencerminkan inferioritas perempuan, melainkan merupakan pengaturan yang bersifat fungsional dan kontekstual terkait transaksi ekonomi pada masa turunnya wahyu. Perbedaan jumlah saksi dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga akurasi, bukan sebagai penilaian terhadap nilai kemanusiaan. Kajian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara pandangan normatif ulama dan kritik feminis kontemporer dalam memahami ayat tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan mutlak, melainkan bersifat proporsional sesuai dengan tujuan hukum.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Feminim; Persaksian; Tafsir Tematik; Gender Islam

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki fungsi utama sebagai petunjuk hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik pada ranah individual maupun sosial. Ajaran yang terkandung di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual, tetapi juga memberikan pedoman normatif terkait relasi kemanusiaan, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan manusia pada posisi yang setara secara ontologis, tanpa membedakan derajat berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaan dan kualitas amal (Wibisono, 2013; Desi, 2018; Auliya et al., 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa konstruksi relasi gender dalam Islam tidak berangkat dari diskriminasi, melainkan dari keseimbangan dan keadilan yang proporsional.

Perkembangan pemikiran modern memunculkan diskursus feminisme yang semakin luas dan beragam, terutama sebagai respons terhadap ketimpangan yang dialami perempuan dalam sejarah sosial Barat. Feminisme kemudian berkembang menjadi gerakan ideologis yang menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan (Junaidi & Hadi, 2010; Hasbunallah, 2022; Amallia, 2022). Dinamika tersebut turut memengaruhi wacana keislaman, sehingga melahirkan berbagai pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk munculnya feminisme Islam yang berupaya merekonstruksi tafsir dengan perspektif kesetaraan (Rohmatallah et al., 2025;

Saepulrohman, 2023; Laili et al., 2024). Pergeseran ini memperlihatkan adanya upaya reinterpretasi terhadap ajaran agama agar selaras dengan tuntutan keadilan gender kontemporer.

Seiring berkembangnya kajian tersebut, muncul perdebatan terkait sejauh mana konsep kesetaraan gender dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sejumlah pemikir berupaya menegaskan bahwa Al-Qur'an secara substansial telah mengandung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, meskipun dalam implementasinya terdapat perbedaan peran yang bersifat fungsional (Badriyyah, 2020; Kusuma et al., 2023; Perdana & Fauziah, 2025). Perspektif ini menempatkan relasi laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang saling melengkapi, bukan kompetitif. Di sisi lain, sebagian kalangan feminis mengkritik adanya ayat-ayat tertentu yang dinilai masih mencerminkan bias patriarkal, sehingga memerlukan pembacaan ulang yang lebih kontekstual dan progresif (Afifah, 2023; Amanah et al., 2023; Nurhikma, 2023). Perbedaan pendekatan tersebut menjadi titik temu sekaligus titik tarik-menarik dalam kajian gender dalam Islam.

Isu yang paling sering menjadi perdebatan berkaitan dengan persoalan persaksian perempuan yang termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menyebutkan komposisi saksi satu laki-laki dan dua perempuan dalam transaksi utang piutang, yang oleh sebagian kalangan dipahami sebagai bentuk ketimpangan nilai kesaksian antara laki-laki dan perempuan. Kritik terhadap ketentuan tersebut berkembang dalam wacana feminisme yang memandangnya sebagai representasi subordinasi perempuan (Amalia & Roqi, 2025; Sari & Arif, 2023; Nur'aini & Syahdan, 2024). Sementara itu, mayoritas ulama tafsir memahami ayat tersebut sebagai ketentuan yang bersifat spesifik dan kontekstual, berkaitan dengan aspek kehati-hatian dalam transaksi ekonomi, bukan sebagai bentuk penilaian inferioritas perempuan secara mutlak.

Perdebatan tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara pendekatan normatif tekstual dan pendekatan kritis kontekstual dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan normatif cenderung mempertahankan makna literal sebagai bagian dari ketentuan wahyu yang bersifat tetap, sedangkan pendekatan kontekstual berupaya menggali makna substantif yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman (Labib, 2022; Khuza'i, 2013; Sukron, 2009). Ketegangan antara kedua pendekatan ini menandai pentingnya kajian tafsir tematik yang mampu mengintegrasikan berbagai ayat Al-Qur'an secara komprehensif agar diperoleh pemahaman yang utuh dan proporsional.

Kajian tafsir tematik menjadi relevan untuk menelaah persoalan ini karena memungkinkan analisis yang tidak parsial terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini berupaya menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis secara integral untuk menemukan pesan utama Al-Qur'an terkait isu tersebut (Kusuma et al., 2023; Pakarti et al., 2023; Sidebang, 2026). Pendekatan semacam ini diharapkan mampu menghindarkan kesimpulan yang reduksionis, sekaligus memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep feminim dalam Al-Qur'an, khususnya terkait persoalan persaksian.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep Al-Qur'an tentang arti feminim dalam persaksian melalui pendekatan tafsir tematik. Kajian ini tidak hanya menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan kesaksian, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar kesetaraan manusia dalam Al-Qur'an. Fokus analisis diarahkan untuk memahami apakah ketentuan persaksian tersebut mencerminkan perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan, atau justru merupakan bentuk pengaturan fungsional yang bersifat kontekstual. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana keislaman yang adil, proporsional, dan relevan dengan dinamika pemikiran kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep feminim dalam persaksian, serta penafsiran para ulama dan pemikir kontemporer. Penelitian kepustakaan memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap tema yang dikaji (Zed, 2014; Sugiyono, 2019).

Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada upayanya memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan proses seleksi, interpretasi, dan analisis terhadap data yang diperoleh (Moleong, 2018; Creswell, 2016). Kajian terhadap konsep feminim dalam Al-Qur'an menuntut kepekaan hermeneutik dalam memahami teks, sehingga pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai untuk mengungkap makna yang terkandung di balik struktur bahasa dan pesan normatif yang disampaikan.

Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema serupa, kemudian dianalisis secara sistematis dan komprehensif untuk menemukan kesimpulan yang utuh. Tafsir tematik memberikan ruang bagi integrasi berbagai ayat yang tersebar dalam Al-Qur'an sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak parsial (Al-Farmawi, 1996; Shihab, 2002). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengkaji konsep feminim dalam persaksian secara menyeluruh dengan mengaitkan ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan manusia, relasi gender, serta ketentuan persaksian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an beserta terjemahannya serta kitab-kitab tafsir yang relevan, seperti Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas feminisme, gender dalam Islam, serta kajian tafsir kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap tema penelitian (Nazir, 2014; Arikunto, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode untuk menginterpretasikan makna teks secara sistematis dan objektif (Krippendorff, 2018; Weber, 1990). Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan ayat-ayat dan pendapat para ulama berdasarkan tema, kemudian menafsirkan keterkaitan antar data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Miles & Huberman, 2014). Tahapan ini memungkinkan peneliti menyusun argumen yang logis dan terstruktur terkait konsep feminim dalam persaksian menurut Al-Qur'an.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Feminisme dan Gender dalam Perspektif Islam

Pemikiran tentang feminisme dan gender menjadi salah satu diskursus penting dalam kajian sosial dan keagamaan kontemporer yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan struktur masyarakat dan dinamika pemikiran global. Istilah feminisme sendiri merujuk pada suatu gerakan ideologis yang berupaya memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dalam perkembangannya, feminisme tidak hanya dipahami sebagai gerakan sosial, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji relasi kekuasaan berbasis gender. Sejumlah ahli menegaskan bahwa feminisme lahir sebagai respons terhadap marginalisasi perempuan yang terjadi dalam sistem sosial patriarkal yang telah mengakar kuat dalam sejarah Barat (Junaidi & Hadi, 2010; Hasbunallah, 2022). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa feminisme tidak dapat dilepaskan dari latar historis yang melatarbelakanginya, sehingga karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat ia berkembang.

Perjalanan sejarah feminisme memperlihatkan adanya transformasi yang cukup signifikan, mulai dari feminisme gelombang pertama yang menuntut hak-hak dasar perempuan, hingga feminisme gelombang berikutnya yang lebih menekankan pada isu identitas, tubuh, dan konstruksi sosial gender. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa feminisme bukanlah konsep yang tunggal dan statis,

melainkan bersifat dinamis dan plural. Variasi tersebut melahirkan beragam aliran feminisme seperti feminisme liberal, radikal, sosialis, hingga feminisme kultural yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam melihat persoalan perempuan. Keragaman ini menunjukkan bahwa feminisme merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat disederhanakan dalam satu definisi tunggal (Amallia, 2022; Fadil & Alawi, 2023). Dinamika ini kemudian turut memengaruhi berbagai bidang kajian, termasuk dalam studi keislaman yang mulai merespons wacana feminisme secara kritis dan konstruktif.

Masuknya wacana feminisme ke dalam kajian Islam memunculkan istilah feminisme Islam yang berupaya mengkaji ulang teks-teks keagamaan dengan perspektif keadilan gender. Feminisme Islam berangkat dari keyakinan bahwa ajaran Islam pada dasarnya menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, namun dalam praktik historis sering kali terjadi bias penafsiran yang merugikan perempuan. Para pemikir feminis Muslim berusaha menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarki (Rohmatallah et al., 2025; Saepulrohman, 2023). Upaya reinterpretasi ini menandai adanya kesadaran baru untuk membaca teks keagamaan secara lebih kritis dan kontekstual. Perkembangan ini sekaligus membuka ruang dialog antara tradisi keilmuan Islam dengan wacana modern tentang keadilan gender.

Perdebatan mengenai feminisme dalam Islam tidak hanya berkutat pada persoalan kesetaraan, tetapi juga menyentuh aspek epistemologis dalam memahami teks keagamaan. Sebagian kalangan memandang bahwa pendekatan feminisme dapat membantu mengungkap nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang menilai bahwa feminisme sebagai produk Barat tidak sepenuhnya kompatibel dengan kerangka normatif Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif dan pendekatan kritis dalam studi Islam (Sukron, 2009; Khuza'i, 2013). Diskursus ini menjadi penting karena menyangkut cara memahami ajaran agama yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan sosial umat Islam.

Konsep gender menjadi bagian penting dalam pembahasan feminisme karena berkaitan dengan konstruksi sosial mengenai peran, fungsi, dan identitas laki-laki serta perempuan. Gender berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, karena gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Para ahli menekankan bahwa banyak ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan oleh konstruksi sosial yang tidak adil (Khuza'i, 2013; Amanah et al., 2023). Pemahaman ini membuka ruang untuk mengkritisi berbagai praktik sosial yang selama ini dianggap sebagai kodrat, padahal sesungguhnya merupakan hasil konstruksi budaya. Kajian gender dalam Islam kemudian berkembang sebagai upaya untuk menelaah kembali relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Perkembangan kajian gender dalam Islam memperlihatkan adanya upaya integrasi antara nilai-nilai normatif agama dengan pendekatan ilmiah modern. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep keadilan yang tidak selalu identik dengan kesamaan mutlak, melainkan menekankan keseimbangan dan proporsionalitas dalam relasi sosial (Wibisono, 2013; Desi, 2018). Pendekatan ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Perspektif tersebut sering kali disebut sebagai konsep keadilan komplementer yang menjadi ciri khas dalam ajaran Islam. Pandangan ini sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan feminisme yang cenderung menuntut kesamaan dalam semua aspek kehidupan.

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai relasi yang bersifat hierarkis atau subordinatif. Al-Qur'an banyak memberikan penegasan mengenai kesetaraan manusia dalam aspek spiritual dan moral, di mana ukuran kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin. Sejumlah ayat menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan ajaran agama serta memperoleh pahala atas amal yang dilakukan (Badriyyah, 2020; Kusuma et al., 2023). Penegasan ini memperlihatkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai subjek moral yang utuh. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ajaran Islam tidak mendukung diskriminasi berbasis gender.

Pembahasan tentang feminisme dalam Islam juga tidak terlepas dari kajian tasawuf yang menawarkan perspektif spiritual mengenai kesetaraan manusia. Dalam pendekatan sufistik, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual yang sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Perspektif ini menempatkan dimensi batin sebagai aspek utama yang menentukan kualitas seseorang, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak menjadi faktor penentu (Jalil, 2019; Fadil & Alawi, 2023). Pendekatan ini memberikan alternatif dalam memahami relasi gender yang tidak semata-mata berbasis pada aspek sosial, tetapi juga spiritual. Kehadiran perspektif sufistik memperkaya diskursus feminisme dalam Islam dengan pendekatan yang lebih holistik.

Di sisi lain, perkembangan feminisme modern juga turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan tidak lagi dipandang terbatas pada ranah domestik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan pendidikan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Ulya & Wahyudi, 2022; Sholehuddin, 2023). Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami peran gender dalam masyarakat. Fenomena ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan.

Diskursus feminisme dalam Islam juga memperlihatkan adanya upaya untuk mengkritisi representasi perempuan dalam media dan budaya populer. Representasi tersebut sering kali membentuk persepsi masyarakat tentang identitas dan peran perempuan, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap konstruksi sosial gender. Kajian komunikasi menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang baru bagi perempuan untuk mengekspresikan identitas dan memperjuangkan hak-haknya (Amalia & Roqi, 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa perjuangan feminisme tidak hanya berlangsung dalam ranah akademik, tetapi juga dalam ruang publik yang lebih luas. Fenomena ini memperkuat relevansi kajian feminisme dalam memahami dinamika sosial kontemporer.

Pemahaman terhadap feminisme dalam Islam juga perlu mempertimbangkan aspek historis yang melatarbelakangi munculnya berbagai interpretasi keagamaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak penafsiran terhadap teks keagamaan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya pada masa tertentu. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan bias dalam memahami ajaran Islam terkait relasi gender. Para pemikir kontemporer berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap teks keagamaan untuk mengidentifikasi nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya (Afifah, 2023; Amanah et al., 2023). Upaya ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Perbedaan pandangan mengenai feminisme dalam Islam menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang terbuka dan dinamis. Sebagian kalangan melihat feminisme sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan, sementara yang lain memandangnya sebagai ideologi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam. Perdebatan ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih integratif dalam memahami relasi gender. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif agama dengan tuntutan keadilan sosial (Hasbunallah, 2022; Sukron, 2009). Diskursus ini menjadi penting dalam upaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai feminisme dalam Islam.

Kajian feminisme Islam juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek dalam relasi sosial, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam perubahan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas (Ulya & Wahyudi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan, melainkan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa Islam mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial.

Pembahasan tentang feminisme dalam Islam juga tidak terlepas dari kritik terhadap dikotomi antara laki-laki dan perempuan yang sering kali bersifat simplistik. Dikotomi tersebut cenderung mengabaikan kompleksitas relasi gender yang sesungguhnya bersifat dinamis dan kontekstual. Para ahli menekankan bahwa relasi gender dalam Islam harus dipahami sebagai relasi yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan (Perdana & Fauziah, 2025). Pendekatan ini memberikan ruang

bagi terciptanya harmoni dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Perspektif ini menjadi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan seimbang.

Perkembangan kajian feminisme dalam Islam juga menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pendekatan hermeneutik dalam memahami teks keagamaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek bahasa, sejarah, dan situasi sosial dalam menafsirkan teks. Hermeneutika memungkinkan penafsiran yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Labib, 2022). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap makna yang lebih mendalam dan relevan dengan kondisi masyarakat modern. Kehadiran hermeneutika dalam studi Islam menunjukkan adanya perkembangan metodologis dalam memahami ajaran agama.

Kajian feminisme dalam Islam juga tidak terlepas dari perdebatan mengenai batas antara nilai universal dan nilai partikular dalam ajaran agama. Sebagian nilai dalam Al-Qur'an bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, sementara sebagian lainnya bersifat kontekstual dan terkait dengan situasi tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi kunci dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender. Para ahli menekankan pentingnya membedakan antara nilai normatif yang bersifat tetap dengan praktik sosial yang dapat berubah (Khuza'i, 2013; Sukron, 2009). Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam memahami ajaran Islam tanpa mengabaikan prinsip dasarnya.

Perdebatan tentang feminisme dalam Islam juga memperlihatkan adanya dinamika antara tradisi dan modernitas. Tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan interpretasi terhadap teks keagamaan. Di sisi lain, modernitas menghadirkan tantangan baru yang menuntut reinterpretasi terhadap ajaran agama agar tetap relevan. Ketegangan antara keduanya menjadi bagian dari dinamika intelektual dalam studi Islam (Rohmatallah et al., 2025). Proses ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kajian tentang feminisme dalam Islam juga menunjukkan bahwa isu gender tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang lebih luas. Ketimpangan gender sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, politik, dan budaya yang saling terkait. Analisis terhadap relasi gender perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur sosial dapat memengaruhi posisi dan peran perempuan dalam masyarakat (Pakarti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kajian gender dalam Islam perlu dilakukan secara multidimensional.

Pemahaman terhadap feminisme dalam Islam juga perlu memperhatikan perbedaan antara perspektif normatif dan praksis sosial. Ajaran Islam secara normatif menekankan keadilan dan kesetaraan, namun dalam praktik sosial sering kali terjadi ketimpangan yang disebabkan oleh faktor budaya dan struktur sosial. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran dengan realitas sosial. Upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam kajian feminisme Islam (Badriyyah, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap ajaran agama.

Kajian feminisme dalam Islam juga memperlihatkan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk pemahaman yang adil tentang gender. Pendidikan memiliki fungsi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan kepada generasi muda. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai Islam dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran gender yang lebih inklusif (Pakarti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam pemahaman gender tidak hanya bergantung pada reinterpretasi teks, tetapi juga pada proses pendidikan yang berkelanjutan. Peran pendidikan menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa feminisme dan gender dalam perspektif Islam merupakan kajian yang kompleks dan multidimensional. Diskursus ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari normatif, historis, hingga kritis, yang masing-masing memberikan kontribusi dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk menghadirkan konsep keadilan gender yang berimbang dan proporsional. Kajian ini menjadi landasan penting untuk memahami persoalan yang lebih spesifik,

termasuk konsep persaksian perempuan dalam Al-Qur'an. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep feminisme dalam Islam akan membantu menghasilkan analisis yang lebih objektif dan mendalam pada pembahasan berikutnya.

Prinsip Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan landasan yang kuat terkait prinsip kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Ajaran yang terkandung di dalamnya menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, terutama dalam aspek spiritual dan moral. Ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaan dan kualitas amal yang dilakukan. Prinsip ini menjadi dasar dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam yang tidak bersifat diskriminatif. Sejumlah ayat Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kesetaraan tersebut sebagai bagian dari ajaran universal Islam.

Penegasan tentang kesetaraan manusia dapat ditemukan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan serta dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin bukanlah dasar untuk menentukan superioritas seseorang. Nilai utama yang dijadikan ukuran kemuliaan adalah ketakwaan yang bersifat universal bagi seluruh manusia. Pesan ini menegaskan bahwa Islam tidak memberikan ruang bagi diskriminasi berbasis gender dalam aspek kemanusiaan. Tafsir terhadap ayat ini juga memperkuat pandangan bahwa semua manusia memiliki potensi yang sama untuk mencapai derajat mulia di sisi Allah.

Gagasan kesetaraan ini semakin diperkuat melalui QS. Al-A'raf ayat 189 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa asal-usul laki-laki dan perempuan bersumber dari satu entitas yang sama, sehingga tidak ada perbedaan esensial dalam kemanusiaan mereka. Penafsiran terhadap ayat ini menunjukkan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan bukan saling mendominasi. Perspektif ini menegaskan bahwa perbedaan yang ada lebih bersifat fungsional daripada hierarkis. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting dalam membangun konsep keadilan gender dalam Islam.

Prinsip kesetaraan juga tercermin dalam QS. Al-Qiyamah ayat 37–39 yang menjelaskan proses penciptaan manusia dari setetes mani hingga menjadi laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa proses biologis penciptaan manusia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal asal-usulnya. Penjelasan tersebut memberikan dasar ilmiah sekaligus teologis bahwa kedua jenis kelamin memiliki kedudukan yang setara dalam proses penciptaan. Hal ini memperkuat argumen bahwa tidak ada alasan untuk merendahkan salah satu jenis kelamin berdasarkan aspek biologis. Kesetaraan dalam penciptaan menjadi salah satu landasan penting dalam memahami relasi gender dalam Islam.

Nilai kesetaraan semakin ditegaskan dalam QS. Al-Nahl ayat 97 yang menyatakan bahwa siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh kehidupan yang baik dan pahala yang setimpal. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang sama terhadap amal perbuatan tanpa membedakan jenis kelamin. Penekanan pada aspek iman dan amal menunjukkan bahwa kualitas seseorang ditentukan oleh usaha dan komitmennya dalam menjalankan ajaran agama. Tafsir terhadap ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip ini menunjukkan adanya keadilan substantif dalam ajaran Islam.

Penegasan mengenai kesetaraan juga terlihat dalam QS. Ali Imran ayat 195 yang menyatakan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini memperlihatkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah berdasarkan amal yang dilakukan. Pernyataan bahwa manusia berasal dari sebagian yang lain menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Relasi ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh.

QS. Al-Ahzab ayat 35 memberikan penegasan yang lebih rinci mengenai kesetaraan dengan menyebutkan secara berulang pasangan laki-laki dan perempuan dalam berbagai sifat kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mencapai derajat

spiritual yang tinggi. Penyebutan yang berulang ini memberikan penekanan bahwa tidak ada perbedaan dalam penilaian terhadap amal kebajikan. Pesan yang terkandung dalam ayat ini memperlihatkan bahwa Islam mengakui kapasitas perempuan sebagai subjek moral yang setara. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Relasi kesetaraan juga tercermin dalam QS. At-Taubah ayat 71 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah penolong satu sama lain. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat kolaboratif dan saling mendukung. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perspektif ini menempatkan perempuan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang aktif. Relasi yang bersifat kemitraan ini menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kesetaraan yang khas, yaitu kesetaraan yang tidak selalu identik dengan kesamaan mutlak. Sejumlah ulama menekankan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut tidak berarti adanya ketimpangan nilai. Perbedaan tersebut lebih bersifat fungsional dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan (Wibisono, 2013; Kusuma et al., 2023). Pendekatan ini dikenal sebagai konsep keadilan proporsional yang menjadi ciri khas dalam ajaran Islam. Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi gender.

Pemahaman tentang kesetaraan dalam Al-Qur'an juga tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan yang menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam. Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep keadilan yang bersifat kontekstual dan fleksibel. Prinsip ini memungkinkan adanya perbedaan dalam aturan tertentu tanpa mengurangi nilai kesetaraan. Pemahaman ini menjadi penting dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender.

Perbedaan antara kesetaraan dan kesamaan sering kali menjadi sumber kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Kesetaraan lebih menekankan pada nilai dan kedudukan yang sama, sementara kesamaan merujuk pada perlakuan yang identik dalam semua aspek. Islam menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama, namun tidak selalu menuntut kesamaan dalam setiap hal. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi interpretasi yang keliru terhadap ajaran Al-Qur'an. Pemahaman yang tepat akan membantu dalam melihat relasi gender secara lebih objektif.

Kajian tafsir menunjukkan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit mendukung prinsip kesetaraan gender. Para mufasir klasik dan kontemporer sepakat bahwa Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak mendukung praktik diskriminatif terhadap perempuan. Perspektif ini menjadi dasar dalam mengembangkan kajian gender dalam Islam.

Perkembangan pemikiran modern juga memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang kesetaraan dalam Islam. Para pemikir kontemporer berusaha mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan isu-isu keadilan gender yang berkembang saat ini. Pendekatan ini memungkinkan adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang dianggap kontroversial. Upaya ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern. Kajian ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman.

Diskursus tentang kesetaraan dalam Al-Qur'an juga tidak terlepas dari kritik yang diajukan oleh kalangan feminis. Sebagian kalangan menilai bahwa masih terdapat ayat-ayat yang menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kritik ini mendorong adanya pembacaan ulang terhadap teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kajian tentang gender dalam Islam masih bersifat dinamis dan terbuka. Dialog antara berbagai perspektif menjadi penting dalam menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Pendekatan tafsir tematik menjadi salah satu metode yang efektif untuk memahami prinsip kesetaraan dalam Al-Qur'an. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu. Penggunaan pendekatan ini membantu menghindari

pemahaman yang parsial dan terfragmentasi. Analisis yang komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dan proporsional. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam kajian tentang gender dalam Islam.

Pemahaman terhadap prinsip kesetaraan dalam Al-Qur'an juga memiliki implikasi penting terhadap kehidupan sosial umat Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat menjadi dasar dalam membangun relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab persoalan sosial. Prinsip kesetaraan menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Kajian tentang kesetaraan dalam Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep yang komprehensif dalam mengatur relasi gender. Ajaran yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem nilai yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia. Pemahaman terhada p konsep ini menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial modern. Kajian ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Pembahasan mengenai prinsip kesetaraan dalam Al-Qur'an memberikan landasan yang penting untuk memahami isu-isu yang lebih spesifik, termasuk persoalan persaksian perempuan. Ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan menunjukkan bahwa Islam tidak mendasarkan perbedaan pada nilai kemanusiaan. Pemahaman ini menjadi kunci dalam menafsirkan ayat-ayat yang tampak menunjukkan perbedaan perlakuan. Analisis yang komprehensif akan membantu menghindari kesimpulan yang keliru. Hal ini menjadi penting dalam menjaga keutuhan pemahaman terhadap ajaran Islam.

Keseluruhan uraian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki prinsip kesetaraan yang kuat antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan tersebut mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Perbedaan yang ada lebih bersifat fungsional dan tidak menunjukkan adanya ketimpangan nilai. Pemahaman ini menjadi penting dalam mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan gender dalam Islam. Kajian ini menjadi landasan untuk pembahasan selanjutnya mengenai konsep persaksian dalam Al-Qur'an.

Konsep Persaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282)

Pembahasan mengenai persaksian perempuan dalam Al-Qur'an menjadi salah satu isu yang paling sering menimbulkan perdebatan dalam kajian gender Islam. Fokus utama perdebatan tersebut terletak pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang transaksi utang piutang serta ketentuan menghadirkan saksi. Ayat ini menyebutkan bahwa jika tidak terdapat dua orang laki-laki sebagai saksi, maka dapat digantikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan. Formulasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait posisi dan nilai kesaksian perempuan dalam Islam. Sebagian pihak memandangnya sebagai bentuk ketimpangan, sementara yang lain melihatnya sebagai pengaturan yang bersifat fungsional dan kontekstual.

QS. Al-Baqarah ayat 282 dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang memuat berbagai ketentuan administratif terkait transaksi ekonomi. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan utang piutang secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur mekanisme persaksian sebagai bentuk penguatan terhadap bukti tertulis. Kehadiran saksi menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Pengaturan yang rinci dalam ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap aspek keadilan dalam kehidupan sosial.

Ketentuan mengenai satu laki-laki dan dua perempuan dalam persaksian sering kali dipahami secara literal sebagai perbandingan nilai antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini kemudian melahirkan anggapan bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai setengah dari laki-laki. Perspektif semacam ini menjadi dasar kritik dari kalangan feminis yang menilai bahwa ayat tersebut mencerminkan bias patriarkal. Kritik tersebut berangkat dari asumsi bahwa kesetaraan harus diwujudkan dalam bentuk kesamaan mutlak dalam semua aspek. Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memahami konsep keadilan.

Sebagian ulama tafsir klasik memahami ketentuan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keakuratan dalam transaksi ekonomi. Kondisi sosial pada masa turunnya ayat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Perempuan pada masa itu relatif memiliki

keterbatasan dalam pengalaman terkait transaksi keuangan. Penambahan jumlah saksi perempuan dipandang sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari kesalahan atau kelupaan. Perspektif ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak berkaitan dengan nilai kemanusiaan, melainkan aspek teknis dalam pembuktian.

Penafsiran terhadap frasa "agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya" menjadi kunci dalam memahami ayat ini. Frasa tersebut menunjukkan bahwa alasan utama penambahan jumlah saksi perempuan berkaitan dengan faktor ingatan dan ketelitian. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya pada masa itu. Para mufasir menekankan bahwa ketentuan ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua situasi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mempertimbangkan realitas sosial dalam menetapkan hukum.

Pandangan mayoritas ulama tafsir mendukung ketentuan persaksian 2:1 sebagai bagian dari hukum yang bersifat normatif dalam kasus tertentu. Ulama seperti Al-Qurtubi, Al-Syaukani, dan Al-Alusi menegaskan bahwa ayat ini memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam bidang muamalah. Pendekatan ini menempatkan ayat sebagai ketentuan yang harus dipahami sesuai dengan teksnya. Penafsiran ini berangkat dari prinsip bahwa hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memiliki otoritas yang tidak dapat diabaikan. Pandangan ini menjadi dominan dalam tradisi tafsir klasik.

Sebagian mufasir kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami ayat tersebut. Tokoh seperti Muhammad Abduh dan Ibnu Asyur berpendapat bahwa ketentuan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial pada masa turunnya ayat. Perubahan kondisi sosial memungkinkan adanya reinterpretasi terhadap ayat tersebut tanpa mengabaikan nilai dasarnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami tujuan hukum, bukan hanya teksnya. Perspektif ini membuka ruang bagi fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam.

Kritik dari kalangan feminis terhadap ketentuan persaksian ini berangkat dari prinsip kesetaraan gender yang menuntut perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan modern memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Argumen ini menunjukkan bahwa kondisi sosial telah mengalami perubahan yang signifikan. Perspektif ini mendorong adanya pembacaan ulang terhadap ayat-ayat yang dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini. Perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam kajian keislaman kontemporer.

Sebagian kalangan feminis juga mengemukakan bahwa ketentuan tersebut bersifat temporal dan tidak berlaku secara universal. Mereka berargumen bahwa ayat tersebut diturunkan dalam situasi sosial tertentu yang tidak lagi relevan dengan kondisi modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya membedakan antara nilai universal dan aturan yang bersifat kontekstual. Perspektif ini sering kali menggunakan pendekatan hermeneutik dalam memahami teks keagamaan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan pemikir kontemporer menunjukkan adanya dua pendekatan utama dalam memahami ayat ini. Pendekatan pertama bersifat tekstual yang menekankan pada makna literal ayat. Pendekatan kedua bersifat kontekstual yang berusaha memahami tujuan di balik ketentuan tersebut. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dialog antara keduanya menjadi penting dalam menghasilkan pemahaman yang seimbang. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an bersifat dinamis.

Analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan tetap menjadi landasan utama dalam ajaran Islam. Ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan manusia menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 perlu dipahami sebagai pengecualian yang bersifat spesifik. Pendekatan ini membantu menghindari generalisasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pemahaman ini menjadi penting dalam menjaga konsistensi ajaran Islam.

Kajian terhadap konsep persaksian dalam Islam menunjukkan bahwa tidak semua jenis perkara mensyaratkan komposisi saksi yang sama. Beberapa kasus menerima kesaksian perempuan secara mandiri, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pengalaman khusus perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menerima kesaksian berdasarkan jenis

perkara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak kaku. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa tidak ada diskriminasi dalam ajaran Islam.

Persaksian dalam Islam juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti keadilan dan kejujuran saksi. Syarat ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas moral menjadi faktor utama dalam menentukan validitas kesaksian. Penekanan pada aspek moral menunjukkan bahwa Islam tidak menilai seseorang berdasarkan jenis kelamin. Prinsip ini memperkuat konsep keadilan dalam ajaran Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai utama dalam persaksian adalah integritas.

Perdebatan mengenai persaksian perempuan juga tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Budaya tersebut sering kali memengaruhi cara pandang terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya interpretasi yang cenderung merugikan perempuan. Kajian kritis diperlukan untuk membedakan antara ajaran agama dan praktik budaya. Pendekatan ini membantu menghasilkan pemahaman yang lebih objektif terhadap teks keagamaan.

Analisis terhadap ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak bermaksud merendahkan perempuan. Ketentuan yang ada lebih berkaitan dengan aspek teknis dalam pembuktian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada bersifat fungsional, bukan ontologis. Pemahaman ini menjadi penting dalam menghindari kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa Islam menjunjung tinggi martabat perempuan.

Kajian tafsir tematik memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami ayat ini. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan dan ayat yang mengatur persaksian. Analisis yang menyeluruh membantu menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional. Pendekatan ini menghindari kesimpulan yang parsial dan reduksionis. Metode ini menjadi penting dalam kajian keislaman kontemporer.

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki peran yang signifikan dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas perempuan tidak dapat diragukan. Perubahan ini menjadi dasar bagi sebagian kalangan untuk mengkaji ulang ketentuan persaksian. Perspektif ini menunjukkan adanya dinamika dalam memahami ajaran Islam. Kajian ini menjadi penting dalam menjawab tantangan zaman.

Diskursus mengenai persaksian perempuan menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang kompleks dan komprehensif. Ketentuan yang ada tidak dapat dipahami secara parsial. Pemahaman yang utuh memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapan hukum. Perspektif ini menjadi penting dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep persaksian perempuan dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketimpangan. Ketentuan yang ada memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keadilan dan keakuratan dalam transaksi. Perbedaan yang ada bersifat kontekstual dan fungsional. Pemahaman ini membantu menghasilkan interpretasi yang lebih adil dan proporsional. Kajian ini menjadi kontribusi penting dalam diskursus feminisme dalam Islam.

KESIMPULAN

Kajian mengenai konsep feminim dalam persaksian menurut Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam aspek kemanusiaan, spiritual, dan moral. Berbagai ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas amal. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam memahami relasi gender dalam Islam yang bersifat adil dan proporsional. Perbedaan yang ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai pengaturan yang mempertimbangkan aspek fungsional dan situasional. Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya konsistensi antara prinsip kesetaraan dan penerapan hukum yang kontekstual.

Ketentuan persaksian dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan komposisi satu laki-laki dan dua perempuan perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Ayat tersebut berkaitan dengan transaksi utang piutang yang pada masa turunnya didominasi oleh laki-laki, sehingga pengaturan saksi mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan akurasi. Penafsiran yang melihat

ketentuan ini sebagai bentuk inferioritas perempuan cenderung mengabaikan dimensi historis dan tujuan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Analisis tafsir tematik menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat spesifik dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua jenis persaksian. Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, melainkan mengatur peran secara proporsional sesuai kebutuhan.

Perdebatan antara perspektif feminisme dan pandangan ulama menunjukkan adanya dinamika dalam memahami teks keagamaan. Sebagian kalangan feminis mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan modern, sementara mayoritas ulama mempertahankan pemahaman normatif berdasarkan teks wahyu. Perbedaan ini mencerminkan adanya dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual, yang masing-masing memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian keislaman. Dialog antara kedua pendekatan tersebut menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih seimbang dan komprehensif. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an memerlukan integrasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa konsep feminim dalam persaksian menurut Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara parsial maupun simplistik. Ketentuan yang ada harus dilihat sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih luas yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan. Islam tidak mengadopsi konsep feminisme dalam pengertian Barat yang menuntut kesamaan mutlak, tetapi menawarkan konsep keadilan yang bersifat proporsional dan kontekstual. Pemahaman ini menjadi penting dalam menjawab berbagai kritik yang berkembang dalam diskursus feminisme kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih objektif dan adil terhadap relasi gender dalam Islam.

REFERENCES

Afifah, A. (2023). Pendekatan Gender Dalam Islam Perspektif Sachiko Murata. *Tarunaedu: Journal of Education and Learning*, *1*(1), 46-67.

Amalia, Y., & Roqi, K. (2025). Konstruksi Gender Ganda dalam Representasi Perempuan pada Akun Instagram@ indonesiafeminis. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, *6*(2), 495-509.

Amallia, S. (2022). Eksistensi Laki-Laki Dalam Gerakan Feminisme Islam. *Jurnal Kawakib*, *3*(1), 40-51.

Amanah, N., Andriana, N., & Rahman, I. K. (2023). Konsep Kesadaran Gender Dalam Pendidikan Islam: Telaah Buku The Tao Of Islam Karya Sachiko Murata. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *7*(1), 34-44.

Auliya, D. R., Sinuhaji, V. A. B., Utami, F., Prakoso, N. Z., Azalia, N. L., & Rizkiyah, E. L. (2022). Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *1*(01).

Badriyyah, Y. (2020). Gender dalam Tinjauan Islam: Meretas Relasi Islam dan Gerakan Kaum Feminis dalam Perspektif Al-Quran. *Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam*, *5*(1), 1-14.

Desi, A. (2018). Kajian tentang gender perspektif Islam (Studi Analisis tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam Islam). *Jurnal Ilmiah Syari 'ah*, *17*(2), 259-268.

Efendi, Y., & Alfiah, A. (2022, August). WANITA TOMBOY: BAGAIMANA PANDANGAN ISLAM, PERSPEKTIF GENDERNYA?. In *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling* (Vol. 2, No. 1, pp. 204-214).

Fadil, C., & Alawi, M. (2023). Feminisme dalam Tasawuf; Sebuah Tinjauan Literature Review. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(3), 1466-1473.

Hasbunallah, A. (2022). Ide feminisme dan pola dikotomi relasi gender dalam Islam: Sebuah pandangan filosofis. *Equalita: Jurnal Studi Anak dan Gender*, *4*(1), 105-112.

Jalil, A. (2019). Gender Dalam Tinjauan Sufisme Sebagai Konsep Kesetaraan Feminim dan Maskulin Melalui Pendekatan Spiritual. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, *12*(2), 123-134.

Junaidi, H., & Hadi, A. (2010). Gender dan feminisme dalam Islam. *Muwazah*, *2*(2), 1-17.

Khuza'i, M. (2013). Problem definisi gender: Kajian atas konsep nature dan nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, *11*(1), 102-118.

Kusuma, M., Al Aufa, M. H., & Usman, M. A. N. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender: Kajian Tafsir Maudhu'i. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, *2*(3), 1015-1026.

Labib, A. (2022). Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*.

Laili, A., Ulum, M. W., & AD, M. F. A. F. (2024). Pendekatan Feminis dalam Kajian Islam. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, *1*(2 Mei), 100-109.

Nur'aini, A., & Syahdan, H. M. (2024). Kritik sastra feminis dalam novel "Aisyah: Wanita yang Hadir dalam Mimpi Rasulullah" karya Sibel Eraslan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *2*(12), 24-30.

Nurhikma, N. (2023). *Gerakan feminisme Islam dalam peran politik perempuan menurut Fatimah Mernissi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., Farid, D., Ulpah, G., & Afifah, N. (2023). Pendidikan Agama Dan Konstruksi Gender Dalam Masyarakat Islam. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(02), 76-85.

Perdana, M. P., & Fauziah, S. A. B. N. (2025). Keserasian Laki-Laki dan Perempuan: Tawaran Islam terhadap Wacana Feminisme dan Kesetaraan Gender: The Harmony Between Men and Women: An Islamic Perspective on Feminism and Gender Equality. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, *3*(1), 21-40.

Rohmatallah, S., Royani, A., Al Ayubi, S., & Rosa, A. (2025). Feminisme Islam: Pembaharuan Pemikiran tentang Gender dalam Perspektif Ajaran Al-Qur'an. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, *5*(1), 31-42.

Saepulrohman, A. (2023). Telaah Gender Dalam Islam Perspektif Amina Wadud. *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam*, *5*(1), 58-71.

Sari, W., & Arif, M. (2023). Konsep Pernikahan dalam Perspektif Feminisme dan Hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 71-89.

Sholehuddin, M. (2023). Pendampingan Kaum Perempuan Dalam Membantu Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Islam. *'Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(02), 330-341.

Sidebang, I. (2026). Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Tafsir Al-Misbah. Mesada: Journal of Innovative Research, 3(1), 125-137.

Sukron, A. (2009). Islam dan feminisme (Perspektif rekonstruksi hukum Islam). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, *1*(2), 135-146.

Syarif, N. (2022). Kepribadian tokoh saidi dalam novel Calabai (kajian psikologi sastra Carl Jung). *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia*, *4*(2), 69-75.

Ulya, N. S., & Wahyudi, A. (2022). Peran perempuan dalam kebangkitan ekonomi lokal melalui usaha mikro kecil menengah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, *4*(3), 267-276.

Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *6*(1), 97-112.

Al-Farmawi, A. H. (1996). Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.